



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herpandi Alias Hendra Binti Bahari
2. Tempat lahir : Sekkang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/20 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lembontonara, Kec. Mori Utara, Kab.

Morowali Utara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Herpandi Alias Hendra Binti Bahari tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020

Terdakwa Herpandi Alias Hendra Binti Bahari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020

Terdakwa Herpandi Alias Hendra Binti Bahari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERPANDI Alias HENDRA Binti BAHARI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penganiayaan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERPANDI Alias HENDRA Binti BAHARI**, dengan pidana penjara selama 10 Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi bentuk huruf T, dengan ujung yang tajam seperti tombak berwarna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa **HERPANDI Alias HENDRA Binti BAHARI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

-----Bahwa ia terdakwa **HERPANDI Alias HENDRA Binti BAHARI** pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar Jam 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Lahan Perkebunan PT. RAS Desa Era, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang dan mengadili perkara "**penganiayaan**", yakni terhadap korban ANDI ABD. RAHMAN Als. RAHMAN, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal pada saat terdakwa dan korban mengikuti apel pagi bersama rekan kerja lainnya yang dipimpin oleh mandor yaitu saksi SULFIANTO Als. PAPA MULI, pada saat apel mandor bertanya kepada korban apakah pekerjaan yang dikerjakan oleh korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa sudah selesai, pada saat itu korban menjawab bagian yang dikerjakan oleh korban sudah selesai namun bagian yang dikerjakan oleh terdakwa belum selesai, lalu mandor menyuruh terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai dengan mengatakan "herpandi kau lanjut panen ulang sawit", setelah itu apel dibubarkan dan menuju ke tempat tugas bekerja masing-masing

-----Bahwa pada saat korban menuju ke tempat bagianya bekerja, korban didatangi oleh terdakwa yang sudah menunggunya lalu terdakwa mendekati korban dan mengatakan "dimana yang belum selesai tailaso, kau ba lapor-lapor sama mandor" lalu korban menjawab "yang di dalam, saya tidak lapor, saya cuma jawab yang ditanya mandor", karena terdakwa tidak terima karena sudah dilaporkan oleh korban terdakwa pun emosi dan langsung merampas tombak besi yang dibawa korban lalu memukulkannya ke arah korban sebanyak 3 (tiga) kali, namun pada saat itu korban terus menangkis menggunakan tangan kirinya, karena masih tidak puas terdakwa pun kembali memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali pada bagian wajah korban tepatnya di mata dan pelipis korban, lalu saksi JONI langsung mendekati terdakwa dan korban untuk melerai agar terdakwa tidak melakukan pemukulan lagi, setelah itu korban pun pergi dari tempat kejadian lalu melaporkannya ke Polsek Mori Atas;

-----Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban, korban pun tidak masuk kerja selama seminggu sampai dengan sekarang dikarenakan mengalami luka pada bagian tanganya, memar pada bagian mata dan pelipisnya sesuai visum et repertum nomor: 018/VER//I/ 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Irfandi Yoseph pada tanggal 22 Januari 2020 yang menerangkan bahwa Saksi korban atas nama ANDI ABD. RAHMAN, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Panen, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Era, Kec. Mori Utara, Kab. Morowali Utara. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada lengan bawah tangan kiri \pm 9 cm dari siku, ukuran \pm 10x2 cm dengan dasar bengkak, luka memar merah kebiruan pada pipi kiri di bawah mata kiri dengan dasar bengkak, luka memar berwarna kemerahan di dahi dengan dasar bengkak.

Menurut ilmu kedokteran, luka-luka tersebut diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan akan sembuh dikemudian hari tanpa menimbulkan kecacatan.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti atas maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Andi Abd Rahman, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan kekerasan saat itu adalah Terdakwa HERPANDI yang merupakan rekan kerja di PT.RAS Desa Era, dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.

- Bahwa Tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Jumat 17 Januari 2020 sekitar pukul 07.30 Wita di lahan perkebunan PT.RAS Desa Era Kec. Mori Utara Kab. Morowali Utara.

- Bahwa saat Terdakwa HERPANDI memukul dengan menggunakan Tombak buah sawit, Terdakwa HERPANDI menganyunkan kedua tangannya sambil memegang tombak tersebut dan mengarahkan ke saksi, yang saat itu saksi sempat menahanya hingga mengenai pada tangan kiri saksi, dan juga Terdakwa HERPANDI memukul saksi dengan tangan terkepal dan mengenai pada bagian wajah saksi.

- Bahwa Terdakwa HERPANDI memukul saksi dengan tombak sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada tangan kiri saksi karena saksi menahan pukulan tersebut dengan tangan kiri saksi hingga terluka dan berdarah, dan Terdakwa HERPANDI memukul dengan kepalan tangan mengenai pada bagian wajah saksi dilakukan lebih dari 6 kali.

- Bawa awalnya sekitar Pukul 06.30 Wita saksi bersama Terdakwa HERPANDI dan rekan kerja lainnya ikut apel pagi oleh mandor perusahaan sawit PT.RAS, kemudian mandor perusahaan bertanya kepada saksi apakah sudah selesai bagian pekerjaan saksi dan Terdakwa HERPANDI, karena kebetulan saksi bersama Terdakwa HERPANDI diberi tugas untuk memanen buah sawit dalam satu kaplingan lahan yang sama di Blok 27, yang saat itu saksi menjawab belum selesai karena bagian yang dipanen Terdakwa HERPANDI belum tuntas sedangkan saksi sudah selesai. Kemudian Mandor katakana kepada Terdakwa HERPANDI "herpandi kau lanjut panen ulang sawit". Setelah itu kita semua yang ikut apel pagi bubar dan berangkat ke Lahan untuk kerja, sampai dilahan saksi melihat Terdakwa HERPANDI

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dahulu tiba bersama 5 orang rekan kerja lainnya yaitu Saksi JONI, saksi LISRAN, dan saksi SANDRI, mereka dahulu tiba karena menggunakan menggunakan motor sementara saksi jalan kaki bersama dengan teman saksi yaitu MINHAR. Kemudian saksi berjalan menuju ke lahan Blok 28 untuk memanen sawit, sedangkan Terdakwa HERPANDI masih akan melanjutkan panen buah yang belum selesai di Blok 27, ketika saksi berjalan menuju lahan Blok 28 tiba-tiba Terdakwa HERPANDI menahan saksi dan mengatakan *"dimana yang belum selesai tailaso, kau ba lapor-lapor sama mandor"* saya jawab *"yang didalam, saya tidak lapor, saya Cuma jawab yang ditanya mandor"*, karena menurut saksi wajib untuk menyampaikan kepada Mandor, apabila tugas yang diberikan belum tuntas. Kemudian langsung Terdakwa HERPANDI merampas tombak untuk dipakai angkat buah yang semntara berada ditangan saksi, dan langsung mengayunkan tombak tersebut mengarah ke saksi namun saksi sempat menahan dengan satu tangan kiri saksi, sehingga pukulan dengan menggunakan tombak sawit tersebut mengena pada bagian tangan kiri saksi dan terluka, kemudian Terdakwa HERPANDI memukul saksi dengan menganyunkan tangannya sebelah kanan, sedangkan tangan kirinya masih memegang tombak tersebut, dan pukulannya tersebut mengena pada bagian wajah saksi sehingga bagian mata dan pelipis kiri saksi memar, kemudian Saksi JONI yang merupakan rekan kerja yang berada didekat saksi dan Terdakwa HERPANDI sekitar kurang lebih jarak 5 meter, langsung berlari memeluk Terdakwa HERPANDI dan saksi ditahan oleh DARWIS juga merupakan rekan kerja, sehingga pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa HERPANDI tidak berlanjut.

- Bahwa yang saksi rasakan atau alami akibat pukulan oleh Terdakwa HERPANDI saat itu adalah saksi merasakan kepalanya pusing dan tangan kiri sempat terasa kaku tidak bergerak dan saksi merasa sakit pada bagian mata sebelah kanan dan tangan kiri saksi terluka.

- Bahwa sebelumnya saksi pernah berselisih paham dengan Terdakwa HERPANDI sebulan yang lalu, namun permasalahan tersebut sudah selesai, karena beberapa hari kemudian saksi dan Terdakwa HERPANDI kembali akrab seperti biasanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Sandri Alias EGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut kalau yang melakukan penganiayaan saat itu adalah Terdakwa HERPANDI yang merupakan rekan kerja di PT.RAS Desa Era, dan yang menjadi korban adalah Korban ANDI ABD RAHMAN Alias RAHMAN juga rekan kerja di PT.RAS.
- Bahwa Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada Hari Jumat 17 Januari 2020 sekitar pukul 07.30 Wita di lahan perkebunan PT.RAS Desa Era Kec. Mori Utara Kab. Morowali Utara.
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa HERPANDI melakukan penganiayaan terhadap Korban ANDI ABD RAHMAN Alias RAHMAN dengan menggunakan tombak (yang digunakan untuk angkat buah sawit) dilanjutkan pemukulan dengan tangan terkepal.
- Bahwa saksi melihat dengan jelas Terdakwa HERPANDI memukul Korban ANDI ABD RAHMAN Alias RAHMAN dengan menggunakan Tombak buah sawit dan mengena pada tangan kiri Korban ANDI ABD RAHMAN Alias RAHMAN karena saat itu tangan kiri Korban ANDI ABD RAHMAN Alias RAHMAN ia gunakan untuk menangkis pukulan dengan dengan tombak buah sawit oleh Terdakwa HERPANDI, selanjutnya saat Terdakwa HERPANDI melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal mengena pada bagian wajah di pelipis dan mata sebelah kirinya Korban ANDI ABD RAHMAN Alias RAHMAN.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 07.30 Wita saksi bersama-sama dengan Terdakwa HERPANDI, Saksi JONI, saksi LISRAN kami yang sudah lebih dulu berada dilahan perkebunan untuk bekerja, sebelum bekerja saat itu kami berlima ada sementara berkumpul dan bercerita-cerita, kemudian saksi melihat dari kejauhan Korban ANDI ABD RAHMAN Alias RAHMAN dan MINHAR berjalan bersama-sama, setelah Korban ANDI ABD RAHMAN Alias RAHMAN dan MINHAR berjalan hendak melewati kami berlima tiba-tiba Terdakwa HERPANDI mendekat ke Korban ANDI ABD RAHMAN Alias RAHMAN dan langsung mendorong dan merampas tombak buah sawit yang berada ditangan Korban ANDI ABD RAHMAN Alias RAHMAN saat itu, kemudian Terdakwa HERPANDI memukul Korban ANDI ABD RAHMAN Alias RAHMAN dengan tombak buah sawit tersebut dan mengena pada

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tangan sebelah kiri Korban ANDI ABD RAHMAN Alias RAHMAN karena Korban ANDI ABD RAHMAN Alias RAHMAN menangkis pukulan Terdakwa HERPANDI dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa HERPANDI melanjutkan pukulannya dengan menggunakan tangan terkepal dan mengarah/mengena pada wajah Korban ANDI ABD RAHMAN Alias RAHMAN sehingga saksi melihat Mata dan pelipis kanan Korban ANDI ABD RAHMAN Alias RAHMAN memar dan tangan kirinya berdarah, kemudian setelah Terdakwa HERPANDI terus memukul Korban ANDI ABD RAHMAN Alias RAHMAN, tidak lama Saksi JONI mendekat dan meleraikan Terdakwa HERPANDI dan Korban ANDI ABD RAHMAN Alias RAHMAN, Saksi JONI mengambil tombak buah sawit yang sementara berada ditangan Terdakwa HERPANDI. Sehingga kami pun langsung membubarkan diri.

- Bawa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi sempat melihat Mata dan pelipis Korban ANDI ABD RAHMAN Alias RAHMAN memar dan tangan kirinya berdarah.
- Bahwa tanggapan saksi mengenai peristiwa tersebut agar perbuatan Terdakwa HERPANDI tersebut tidak terulang kembali, agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jumat 17 Januari 2020 sekitar pukul 07.30 Wita di lahan perkebunan PT.RAS Desa Era Kec. Mori Utara Kab. Morowali Utara Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ANDI ABD RAHMAN.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban ANDI ABD. RAHMAN dengan menggunakan tombak buah yang dipakai angkat buah sawit yang terdakwa rebut dari tangan Korban ANDI ABD. RAHMAN, dan dengan menggunakan tangan terkepal.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tombak buah sawit yang terdakwa ayunkan dan arahkan ke Korban ANDI ABD. RAHMAN namun mengena pada tangan kirinya karena tangan kirinya menahan/menangkis pukulan dengan tombak buah sawit tersebut Kemudian terdakwa memukul Korban ANDI ABD. RAHMAN dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan terkepal dan mengena pada bagian wajah Korban ANDI ABD. RAHMAN.

- Bahwa awalnya sekitar pukul 06.30 Wita terdakwa dan beberapa rekan kerja lainnya termaksud Korban ANDI ABD. RAHMAN berada didalam kompleks perumahan untuk mengikuti apel pagi dipimpin oleh Mandor Panen PT.RAS Desa Era, kemudian Mandor bertanya *"yang mana belum selesai?"* Dan Korban ANDI ABD. RAHMAN menjawab *"pekerjaannya herpandi"* mendengar hal tersebut terdakwa merasa jengkel dan tidak terima atas perkataan Korban ANDI ABD. RAHMAN kepada Mandor tersebut, kemudian kami membubarkan diri dan pergi kelahan perkebunan untuk bekerja, namun terdakwa yang lebih dulu tiba dilahan kemudian sebelum bekerja terdakwa makan tidak lama datanglah rekan kerja terdakwa yaitu Saksi JONI, saksi SANDRI, saksi LISRAN, dan satu orang lagi yang saya tidak ketahui namanya saat itu kami bercerita-cerita, hingga kemudian dari kejauhan terdakwa melihat Korban ANDI ABD. RAHMAN berjalan bersama-sama dengan MINHAR, saat itu terdakwa yang melihat Korban ANDI ABD. RAHMAN langsung muncul perasaan Emosi, jengkel sehingga pada saat Korban ANDI ABD. RAHMAN dan MINHAR berjalan hendak melewati kami, terdakwa langsung mendekat dan menahanya dan berkata *"yang mana belum selesai?"*, dijawab *"yang dibawah"*, saya katakan *"kenapa kau ba lapor-lapor"* namun Korban ANDI ABD. RAHMAN mengelak dan katakan *"siapa yang ba lapaor-lapor"* terdakwa yang merasa Emosi langsung merampas tombak buah sawit yang saat itu berada ditangan Korban ANDI ABD. RAHMAN, kemudian terdakwa mengangkat dan mengayunkan tombak tersebut dan arahkan ke badan Korban ANDI ABD. RAHMAN namun ditahan/ditangkis oleh tangan kiri Korban ANDI ABD. RAHMAN sehingga tangan kirinya yang terkena pukulan tombak tersebut sebanyak 3(tiga) kali, kemudian saat tombak buah sawit berhasil ditahan/dipegang oleh Korban ANDI ABD. RAHMAN, terdakwa langsung memukulnya dengan tangan terkepal terdakwa arahkan pada bagian wajahnya yang terdakwa lakukan berkali-kali, hingga kemudian Saksi JONI mendekat dan langsung memeluk terdakwa dan menarik terdakwa menjauh dari Korban ANDI ABD. RAHMAN dan Saksi JONI yang mengambil tombak tersebut dan menaruhnya tidak lama terdakwa melihat Korban ANDI ABD. RAHMAN mengambil kembali tombak buah sawitnya, hingga kemudian kami semua yang berada di tempat kejadian tersebut langsung membubarkan diri untuk melanjutkan pekerjaan.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa memukul Korban ANDI ABD. RAHMAN dengan tombak buah sawit yang terdakwa rebut dari tanganya, saat itu Saksi JONI yang datang meleraikan mengambil tombak buah sawit dan menaruhnya di tanah tidak jauh dari terdakwa, kemudian terdakwa melihat Korban ANDI ABD. RAHMAN mengambil tombak buah sawit tersebut dan berjalan pergi bekerja.
- Bahwa akibat penganiyaan yang terdakwa lakukan terhadap Korban ANDI ABD. RAHMAN terdakwa melihat tangan Korban ANDI ABD. RAHMAN saat itu terluka dan berdarah, juga wajah bagian mata dan pelipisnya memar.
- Bahwa saat itu terdakwa merasa khilaf dan sudah terlanjur emosi, yang awalnya terdakwa tidak suka dilapor-lapor oleh Korban ANDI ABD. RAHMAN kepada Mandor sehingga saat itu terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadapnya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum mengajukan bukti surat berupa :

Visum et repertum nomor: 018/VER/II/ 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Irfandi Yoseph pada tanggal 22 Januari 2020 yang menerangkan bahwa Saksi korban atas nama ANDI ABD. RAHMAN, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Panen, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Era, Kec. Mori Utara, Kab. Morowali Utara. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada lengan bawah tangan kiri \pm 9 cm dari siku, ukuran \pm 10x2 cm dengan dasar bengkak, luka memar merah kebiruan pada pipi kiri di bawah mata kiri dengan dasar bengkak, luka memar berwarna kemerahan di dahi dengan dasar bengkak, Menurut ilmu kedokteran, luka-luka tersebut diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan akan sembuh dikemudian hari tanpa menimbulkan kecacatan.

.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Hari Jumat 17 Januari 2020 sekitar pukul 07.30 Wita di lahan perkebunan PT.RAS Desa Era Kec. Mori Utara Kab. Morowali Utara Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ANDI ABD RAHMAN.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban ANDI ABD. RAHMAN dengan menggunakan tombak buah yang dipakai angkat buah sawit yang terdakwa rebut dari tangan Korban ANDI ABD. RAHMAN, dan dengan menggunakan tangan terkepal.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tombak buah sawit yang terdakwa ayunkan dan arahkan ke Korban ANDI ABD. RAHMAN namun mengena pada tangan kirinya karena tangan kirinya menahan/menangkis pukulan dengan tombak buah sawit tersebut Kemudian terdakwa memukul Korban ANDI ABD. RAHMAN dengan menggunakan tangan terkepal dan mengena pada bagian wajah Korban ANDI ABD. RAHMAN.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 06.30 Wita terdakwa dan beberapa rekan kerja lainnya termaksud Korban ANDI ABD. RAHMAN berada didalam kompleks perumahan untuk mengikuti apel pagi dipimpin oleh Mandor Panen PT.RAS Desa Era, kemudian Mandor bertanya "yang mana belum selesai?" Dan Korban ANDI ABD. RAHMAN menjawab "pekerjaannya herpandi" mendengar hal tersebut terdakwa merasa jengkel dan tidak terima atas perkataan Korban ANDI ABD. RAHMAN kepada Mandor tersebut, kemudian kami membubarkan diri dan pergi kelahan perkebunan untuk bekerja, namun terdakwa yang lebih dulu tiba dilahan kemudian sebelum bekerja terdakwa makan tidak lama datangnya rekan kerja terdakwa yaitu Saksi JONI, saksi SANDRI, saksi LISRAN, dan satu orang lagi yang saya tidak ketahui namanya saat itu kami bercerita-cerita, hingga kemudian dari kejauhan terdakwa melihat Korban ANDI ABD. RAHMAN berjalan bersama-sama dengan MINHAR, saat itu terdakwa yang melihat Korban ANDI ABD. RAHMAN langsung muncul perasaan Emosi, jengkel sehingga pada saat Korban ANDI ABD. RAHMAN dan MINHAR berjalan hendak melewati kami, terdakwa langsung mendekat dan menahanya dan berkata "yang mana belum selesai?", dijawab "yang dibawah", saya katakan "kenapa kau ba lapor-lapor" namun Korban ANDI ABD. RAHMAN mengelak dan katakan "siapa yang ba lapaor-lapor" terdakwa yang merasa Emosi langsung merampas tombak buah sawit yang saat itu berada ditangan Korban ANDI ABD. RAHMAN, kemudian terdakwa mengangkat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengayunkan tombak tersebut dan arahkan ke badan Korban ANDI ABD. RAHMAN namun ditahan/ditangkis oleh tangan kiri Korban ANDI ABD. RAHMAN sehingga tangan kirinya yang terkena pukulan tombak terserbut sebanyak 3(tiga) kali, kemudian saat tombak buah sawit berhasil ditahan/dipegang oleh Korban ANDI ABD. RAHMAN, terdakwa langsung memukulnya dengan tangan terkepal terdakwa arahkan pada bagian wajahnya yang terdakwa lakukan berkali-kali, hingga kemudian Saksi JONI mendekat dan langsung memeluk terdakwa dan menarik terdakwa menjauh dari Korban ANDI ABD. RAHMAN dan Saksi JONI yang mengambil tombak tersebut dan menaruhnya tidak lama terdakwa melihat Korban ANDI ABD. RAHMAN mengambil kembali tombak buah sawitnya, hingga kemudian kami semua yang berada di tempat kejadian tersebut langsung membubarkan diri untuk melanjutkan pekerjaan.

- Bahwa setelah terdakwa memukul Korban ANDI ABD. RAHMAN dengan tombak buah sawit yang terdakwa rebut dari tanganya, saat itu Saksi JONI yang datang meleraikan mengambil tombak buah sawit dan menaruhnya ditanah tidak jauh dari terdakwa, kemudian terdakwa melihat Korban ANDI ABD. RAHMAN mengambil tombak buah sawit tersebut dan berjalan pergi bekerja.

- Bahwa akibat penganiyaan yang terdakwa lakukan terhadap Korban ANDI ABD. RAHMAN terdakwa melihat tangan Korban ANDI ABD. RAHMAN saat itu terluka dan berdarah, juga wajah bagian mata dan pelipisnya memar.

- Bahwa saat itu terdakwa merasa khilaf dan sudah terlanjur emosi, yang awalnya terdakwa tidak suka dilapor-lapor oleh Korban ANDI ABD. RAHMAN kepada Mandor sehingga saat itu terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadapnya.

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada wajah kiri dan jari kelingking tangan kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul yang menghambat pasien dalam melakukan aktifitas..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : ***“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”***, yang kualifikasinya adalah : ***“PENGANIAYAAN”*** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan ***“PENGANIAYAAN”*** adalah Sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka, sehingga menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP, yang disamakan dengan Penganiayaan yaitu ***“Sengaja Merusak Kesehatan Orang Lain”*** ;

Bahwa *“Menyebabkan Perasaan Tidak Enak (Penderitaan)”*, misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyuruh berdiri berjam-jam di bawah terik matahari dan sebagainya, sedangkan *“Rasa Sakit (Pijn)”*, misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya, dan yang dimaksud *“Luka”*, misalnya mengiris, menusuk/menikam, memotong dengan pisau/parang, sehingga menjadi luka ;

Menimbang, bahwa menurut **Brig. Jen. Drs. H.A.K. MOCH. ANWAR, S.H. (DADING)**, dalam Bukunya **HUKUM PIDANA BAGIAN KHUSUS (KUHP Buku II)**, bahwa rumusan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak terdapat unsur-unsur daripada Kejahatan ini, hanya disebut **Kualifikasi** atau sebutan **Kejahatan** saja. Kejahatan Penganiayaan dirumuskan didalam rancangan Undang-Undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi autentik dari Pasal 351 Ayat (4). Sehingga Doktrin menafsirkan Penganiayaan adalah *“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”*. Bahwa Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan Rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan Rasa Sakit atau Luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku, dan harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, *misalnya* memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam Kualifikasi Penganiayaan, apabila akibat Rasa sakit dan Luka timbul sebagai tujuan. Pembuktian atas Penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa benar pada Hari Jumat 17 Januari 2020 sekitar pukul 07.30 Wita di lahan perkebunan PT.RAS Desa Era Kec. Mori Utara Kab. Morowali Utara Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ANDI ABD RAHMAN.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban ANDI ABD. RAHMAN dengan menggunakan tombak buah yang dipakai angkat buah sawit yang terdakwa rebut dari tangan Korban ANDI ABD. RAHMAN, dan dengan menggunakan tangan terkepal.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tombak buah sawit yang terdakwa ayunkan dan arahkan ke Korban ANDI ABD. RAHMAN namun mengena pada tangan kirinya karena tangan kirinya menahan/menangis pukulan dengan tombak buah sawit tersebut Kemudian terdakwa memukul Korban ANDI ABD. RAHMAN dengan menggunakan tangan terkepal dan mengena pada bagian wajah Korban ANDI ABD. RAHMAN.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 06.30 Wita terdakwa dan beberapa rekan kerja lainnya termaksud Korban ANDI ABD. RAHMAN berada didalam kompleks perumahan untuk mengikuti apel pagi dipimpin oleh Mandor Panen PT.RAS Desa Era, kemudian Mandor bertanya "yang mana belum selesai?" Dan Korban ANDI ABD. RAHMAN menjawab "pekerjaannya herpandi" mendengar hal tersebut terdakwa merasa jengkel dan tidak terima atas perkataan Korban ANDI ABD.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN kepada Mandor tersebut, kemudian kami membubarkan diri dan pergi kelahan perkebunan untuk bekerja, namun terdakwa yang lebih dulu tiba dilahan kemudian sebelum bekerja terdakwa makan tidak lama datanglah rekan kerja terdakwa yaitu Saksi JONI, saksi SANDRI, saksi LISRAN, dan satu orang lagi yang saya tidak ketahui namanya saat itu kami bercerita-cerita, hingga kemudian dari kejauhan terdakwa melihat Korban ANDI ABD. RAHMAN berjalan bersama-sama dengan MINHAR, saat itu terdakwa yang melihat Korban ANDI ABD. RAHMAN langsung muncul perasaan Emosi, jengkel sehingga pada saat Korban ANDI ABD. RAHMAN dan MINHAR berjalan hendak melewati kami, terdakwa langsung mendekat dan menahanya dan berkata "*yang mana belum selesai?*", dijawab "*yang dibawah*", saya katakan "*kenapa kau ba lapor-lapor* " namun Korban ANDI ABD. RAHMAN mengelak dan katakan "*siapa yang ba lapaor-lapor*" terdakwa yang merasa Emosi langsung merampas tombak buah sawit yang saat itu berada ditangan Korban ANDI ABD. RAHMAN, kemudian terdakwa mengangkat dan mengayunkan tombak tersebut dan arahkan ke badan Korban ANDI ABD. RAHMAN namun ditahan/ditangkis oleh tangan kiri Korban ANDI ABD. RAHMAN sehingga tangan kirinya yang terkena pukulan tombak tersebut sebanyak 3(tiga) kali, kemudian saat tombak buah sawit berhasil ditahan/dipegang oleh Korban ANDI ABD. RAHMAN, terdakwa langsung memukulnya dengan tangan terkepal terdakwa arahkan pada bagian wajahnya yang terdakwa lakukan berkali-kali, hingga kemudian Saksi JONI mendekat dan langsung memeluk terdakwa dan menarik terdakwa menjauh dari Korban ANDI ABD. RAHMAN dan Saksi JONI yang mengambil tombak tersebut dan menaruhnya tidak lama terdakwa melihat Korban ANDI ABD. RAHMAN mengambil kembali tombak buah sawitnya, hingga kemudian kami semua yang berada di tempat kejadian tersebut langsung membubarkan diri untuk melanjutkan pekerjaan.

- Bahwa setelah terdakwa memukul Korban ANDI ABD. RAHMAN dengan tombak buah sawit yang terdakwa rebut dari tanganya, saat itu Saksi JONI yang datang melerai mengambil tombak buah sawit dan menaruhnya ditanah tidak jauh dari terdakwa, kemudian terdakwa melihat Korban ANDI ABD. RAHMAN mengambil tombak buah sawit tersebut dan berjalan pergi bekerja.

- Bahwa akibat penganiyaan yang terdakwa lakukan terhadap Korban ANDI ABD. RAHMAN terdakwa melihat tangan Korban ANDI ABD. RAHMAN saat itu terluka dan berdarah, juga wajah bagian mata dan pelipisnya memar.

Bahwa saat itu terdakwa merasa khilaf dan sudah terlanjur emosi, yang awalnya terdakwa tidak suka dilapor-lapor oleh Korban ANDI ABD.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN kepada Mandor sehingga saat itu terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadapnya

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi '**PENGANIAYAAN**' telah **terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka kualifikasi penganiayaan dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herpandi Alias Hendra Binti Bahari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan**.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi bentuk huruf T, dengan ujung yang tajam seperti tombak berwarna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, R.Muhammad Syakrani, S.H., dan Marjuanda Sinambela, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agungcahyadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Halim Irmada, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Muhammad Syakrani, S.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

Agungcahyadi, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)